

**Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang  
Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum  
Positif Indonesia**

**Ethnic Marriage in Nagari Sikacua Tengah, Padang Pariaman Regency in  
the Perspective of Minangkabau Customary Law and Indonesian Positive  
Law**

Mardius Mardius<sup>1</sup>, Khaira Maulida<sup>2</sup>  
Email : mardiussh29862@gmail.com, khairamaulida1234@gmail.com  
Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang  
Jl. Tamansiswa No. 9 Padang

**ABSTRAK**

Penulisan ini bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan sesuku menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan Hukum Adat Minangkabau dan juga mengenai penerapan sanksi atau hukuman yang diterapkan kepada pelaku pelanggaran kawin sesuku oleh Fongsionaris adat yang ada di Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman. Metode dan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat penerapan norma atau aturan-aturan dilapangan. Perkawinan sesuku yang terjadi di Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman adalah yang dilakukan oleh seorang Pria dengan seorang wanita dari suku yang sama di Nagari tersebut yaitu sama-sama bersuku Caniago yang menurut Hukum Adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Sikucua Tengah tidak diperbolehkan untuk menikah yang sukunya sama Caniago, namun menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 hal demikian diperbolehkan, karena Undang-Undang No.16 tahun 2019 tidak melarangnya, yang dilarang menikah adalah bila berhubungan darah, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri, berhubungan yang oleh agamanya dilarang kawin. Perkawinan tersebut mendapat tantangan dari kehidupan sosial masyarakat di Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman. Oleh sebab itu Fongsionaris adat yang ada di Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman memberikan sanksi kepada pelaku kawin sesuku berupa permintaan maaf, dikucilkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya, diusir dari kampung dalam waktu tertentu dan bayar denda.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan; Hukum Adat Perkawinan; Penegakan Hukum.

**ABSTRACT**

*This research aims to get an overview of matters relating to the implementation of tribal marriage in terms of Law No. 16 of 2019 and Minangkabau Customary Law and also regarding the application of sanctions or penalties applied to perpetrators of infringement of tribal kawin by traditional functionaries in Nagari. Sikucua Tengah Padang Pariaman. The method and approach to the problem used in this research is Juridical Sociology, which is an approach by looking at the application of*

*norms or rules in the field. Ethnic marriages that occurred in Nagari Sikucua Tangak Padang Pariaman were carried out by a man with a woman from the same tribe in the Nagari, namely both of the Caniago ethnicity which according to the Minangkabau Customary Law applicable in Nagari Sikucua Tengah is not allowed to marry the same ethnicity Caniago, but according to Law No. 16 of 2019 this is allowed, because according to Law No. 16 of 2019, marriage is prohibited by blood relations. The marriage was challenged by the social life of the people in Nagari Sikucua Tengah, Padang Pariaman. Therefore, the traditional functionaries in Nagari Sikucua Tengah, Padang Pariaman, gave sanctions to the perpetrators of ethnic marriages in the form of apologies, being ostracized in social life, expelled from the village within a certain time and paying a fine.*

**Keywords:** *Marriage Law; Marriage Customary Law; Law Enforcement.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Sering kali kita dengar dalam masyarakat bahwa yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Lihatlah bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan berhubung dengan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak dapat hanya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 melainkan juga perlu mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di samping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau.

Indonesia juga sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku-suku bangsa dan agama yang mempunyai budaya dan adat istiadat yang berbeda beda. Maka dari itu tidak heran jika dalam hal perkawinan terdapat ragam aturan yang mengatur tata cara atau teknis pelaksanaan, serta aturan-aturan lain mengenai perkawinan, disamping apa yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan. Salah satunya ialah perkawinan menurut adat Minangkabau.

Perkawinan di Minangkabau diatur oleh syarak dan adat. Perkawinan menurut syarak saja (disebut kawin gantung) atau belum selesai. Perkawinan menurut adat yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana antara keduanya tidak ada yang bertentangan dengan adat Minangkabau dan memenuhi semua syarat dan ketentuan. Dalam perkawinan di Minangkabau awalnya datang pihak laki-laki kerumah perempuan, dari

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 100.

kedua belah pihak ini bermusyawarah, dan setelah pihak menyetujuinya maka dapat kesimpulan untuk melaksanakan pernikahan. Perkawinan menurut syarak yaitu proses perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum islam dan memenuhi ketentuan dalam syariat islam dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak dapat hanya berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, melainkan juga perlu mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di samping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau.

Bagi masyarakat Minangkabau urusan perkawinan bukanlah urusan pribadi dan keluarga semata. Sistem matrilineal yang dianut menjelaskan bahwa urusan perkawinan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, keikutsertaan kaum tidak hanya sebatas moril, tetapi juga bantuan secara materil.

Adapun menurut Hukum Adat Minangkabau seseorang dilarang kawin dengan suku yang sama disebabkan karena garis keturunan di Minangkabau dilihat dari garis keturunan ibu, adapun terkait system perkawinannya menggunakan system *Eksogami matrilokal* atau *eksogami matrilineal* yaitu suatu system yang mempeperbolahkan seorang menikah dengan orang yang memiliki suku berbeda dengannya.<sup>3</sup>

Dampak perkawinan sasuku yaitu dibuang sepanjang adat yang sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pasangan kawin sasuku di dalam lingkungan masyarakat, terutama di dalam kaum adat. Pasangan kawin sasuku akan dikucilkan dari kaum serta menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Faktor cinta adalah faktor pendorong utama bagi setiap individu dalam melakukan perkawinan sasuku yang semakin banyak dalam masyarakat, seiring dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dengan pemikiran yang rasional dan faktor ekonomi juga menjadi alasan penyimpangan terjadi serta budaya yang semakin kuat seiring dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu orang tua sangat berperan penting dalam menjaga anaknya agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perkawinan sasuku. Apalagi perkawinan sasuku juga berdampak bagi keluarga yang pada akhirnya menjadi aib keluarga dan menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Pada setiap daerah mempunyai tradisi serta sistem sosial yang berbeda namun bagi pelanggarnya tetap dikenakan ganjaran yang disebut sebagai sanksi, dengan adat istiadat yang sudah ada dan menjadi hukum adat setempat akan lebih kuat.<sup>4</sup>

Larangan pernikahan satu suku dilarang karena dapat memecah keturunan bila mana mereka mempunyai datuk yang sama dan pabila perkawinan sesuku terjadi maka datuk

---

<sup>2</sup> Aci Lovita Sari, Zulfikar Jaya Kusuma, and Ulfia Hasanah, “Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagaraian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 6, no. 2 (n.d.): hlm. 3.

<sup>3</sup> Resty Yulanda, “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman,” *Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Http://Repository. Unand. Ac. Id/17276/1/SANKSI\_ADAT\_TERHADAP\_PE\_RKAWINAN\_SESUKU. Pdf*, 2011, hlm. 3.

<sup>4</sup> Rizka Khairani and Erda Fitriani, “Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku,” *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 1, no. 4 (2020): hlm. 219.

harus membatalkannya. Larangan perkawinan sesuku erat juga kaitannya dengan pembagian haarata pusaka dan jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga disekitarnya karena ini merupakan aib besar bagi keluarganya.<sup>5</sup>

Di Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang merupakan bagian dari wilayah Minangkabau, ternyata ditemukan adanya perkawinan sesuku. Perkawinan ini dilakukan oleh pasangan yang berasal dari suku yang sama dan nagari yang sama yaitu Sikucua Tengah. Mereka melakukan perkawinan secara sah dalam Kecamatan V Koto Kampung Dalam, akan tetapi perkawinan yang dilakukan tidak dibolehkan berdasarkan adat yang berlaku di Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam karena masyarakat Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung dalam masih memegang teguh ajaran dan hukum adatnya. Jika ada yang melakukan kawin sesuku, maka akan diberikan sanksi adat oleh Fungsiaris adat yang ada di Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman.

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Keberadaan larangan kawin sesuku di Minangkabau dengan judul **“Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi rumusan masalah yakni Bagaimanakah Status Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Metode dan Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu menerapkan aturan atau norma yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Positif Indonesia yaitu Undang-Undang No.16 tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan sesuku yang terjadi di wilayah Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Perkawinan adalah suatu akad antara seorang peria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara'* untuk menghalalkan

---

<sup>5</sup> Aulia Fitri, “Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Minangkabau,” *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, No. 1 (2021): Hlm. 3.

<sup>6</sup> MS Dt Rajo Penghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau* (Padang: Universitas Taman Siswa Padang, 1991), hlm. 346.

percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Yang Terkandung Dalam Hukum Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan :

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.
2. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah apabila dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan)
3. Undang-Undang Perkawinan menganut asas Monogami tetapi tidak mutlak, pengecualian jika hukum dan menurut kepercayaan yang bersangkutan mengizinkan untuk memiliki istri lebih dari seorang atau poligami. Poligami dapat dilakukan dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan diputuskan pengadilan (Pasal 3 s/d 5 Undang-Undang Perkawinan)
4. Perkawinan dilakukan atas persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, ( Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
5. Asas untuk mempersulit perceraian. Untuk dapat melangsungkan perceraian harus memenuhi syarat-syarat tertentu serta diputuskan di depan sidang pengadilan (Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan)

## 3. Syarat Perkawinan

Selain rukun perkawinan, ada syarat sah perkawinan. Kalau rukun menjadi substansi perkawinan, maka syarat berada diluar, tetapi mempengaruhi berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan.

Wahbah a-Zulaili (dalam buku Yaswirman) membagi persyaratan perkawinan kepada 4 macam, yaitu:

1. Syarat akad, maksudnya yang terkait dengan kesempurnaan rukun atau prinsip perkawinan. Menurut mayoritas ulama fikih, jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka perkawinan terancam batal. Syarat ini tersimpul dalam beberapa syarat yang ditujukan kepada kedua belah pihak serta yang terdapat dalam ijab kabul. Persyaratan bagi kedua belah pihak.
2. Harus yang bersangkutan melakukan akad terhadap dirinya atau sebagai wali dari yang akan kawin. Keduanya harus cakap bertindak hukum (baligh berakal). Jika tidak, maka akadnya tidak boleh dilangsungkan atau berakibat batal, sebab disini tidak dapat kesempurnaan maksud dan tujuan akad yang dibenarkan oleh agama.
3. Kedua belah pihak dapat mendengarkan dan memahami ucapan satu sama lain ketika mengucapkan akad, kendati melalui perantara seperti surat bagi pihak yang tidak hadir.
4. Syarat yang harus disempurnakan berdasarkan susunan akad. Menurut mazhab Hanafi, jika salah satu persyaratan itu tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap *fasid* (rusak), namun mayoritas ulama mengatakan batal. Syarat ini mencakup 10 macam yaitu :

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

- a. Dihalalkan pada waktu berikutnya (*syarat furu'iyah*) seperti mengawini 2 saudara setelah salah satunya meninggal atau dihalalkan sejak awal (*syarat ashliyyah*) seperti bagi yang bukan mahram.
  - b. Tidak dibatasi oleh waktu tertentu
  - c. Ada saksi
  - d. Keduanya sama-sama rela atau bebas berikhtiar
  - e. Jelas identitasnya
  - f. Bukan ketika ihram
  - g. Ada mahar (baik *musamma* atau *mistil*)
  - h. Berakad tidak secara diam-diam
  - i. Salah satu pihak tidak berpenyakit menyebabkan kematian
  - j. Ada wali
5. Syarat berkaitan dengan tindakan kedua belah pihak yang terkait dengan keabsahan akad. Jika salah satu syarat tidak ada, maka menurut Hanafi dan Maliki perkawinan itu ditanggihkan (*mauquf*). Persyaratan itu mencangkup 5 hal, yakni :
- a. Keduanya mempunyai kewenangan bertindak untuk melakukan akad.
  - b. Suami bebas bertindak atas dirinya sendiri.
  - c. Harus ada kejelasan keizinan wali dekat sebelum dilimpahkan kepada wali jauh.
  - d. Jika berwakil, maka yang menerima wakil harus menjalankan tugasnya menurut kehendak yang mewakili.
  - e. Tidak sah akad bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.
6. Syarat lazim (menurut kalangan Hanafiyah saja). Syarat ini terkait dengan kelestarian akad. Jika salah satu syarat tidak ada, diserahkan kepada kedua belah pihak untuk meneruskan atau mem-*fasakh* perkawinan. Syarat ini mencakup 3 hal. Yaitu :
- a. Jika ayah atau kakek tidak berwenang bertindak karena kurang waras, lalu dikawinkan oleh saudara atau paman, atau dikawinkan dalam masa kecil maka keduanya boleh melakukan *fasakh* ketika halangan itu berlalu
  - b. Kedua belah pihak harus setara (*kafa'ah*)
  - c. Suami bebas dari cacat yang menyengsarakan isteri, seperti pengebirian, impotensi dan sejenisnya.<sup>8</sup>

#### **4. Sistem Perkawinan Adat di Minangkabau**

##### **1. Sistem *Endogami***

Pada sistem ini seorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Menurut *Van Vollenhoven* di Indonesia hanya sistem ini sangat jarang ditemukan. Pada masa sekarang sistem perkawinan semacam ini bisa dikatakan hampir punah karena hubungan antar daerah satu dengan daerah lain yang cukup baik, ditambah dengan pengaruh modrenisasi yang terus merambah ke daerah-daerah.

##### **2. Sistem *Eksogami***

Sistem ini kebalikan dari sistem *Endogami*, di mana pada sistem ini seorang justru diharuskan kawin dengan seorang dari luar sukunya. Sistem ini dapat ditemukan di daerah Alas, Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram. Dalam perkembangan zaman ternyata, sistem *eksogami* ini dalam daerah-daerah tersebut di

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 198- 201.

atas lambat laun mengalami pelunakan sedemikian rupa, hingga larangan kawin itu diberlakukan pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.<sup>9</sup>

### 3. Sistem *Eleutherogami*

Pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan seperti pada dua sistem sebelumnya. Larangan-larangan dalam sistem ini hanyalah pada yang memiliki hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin karena Nasal (turunan yang dekat) seperti, kawin dengan ibu, anak kandung, nenek, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Mushaharah (periparan) seperti kawin dengan menantu, dan mertua.<sup>10</sup> Sistem inilah yang paling banyak ditemukan di wilayah Indonesia.

## 5. Pengertian Perkawinan Sesuku

Pada beberapa daerah di Indonesia yang masih memiliki dan melaksanakan hukum adat, proses perkawinan pun dilakukan berdasarkan hukum adat daerah tersebut. Salah satu istilah perkawinan yang dikenal dalam masyarakat adat yaitu adanya perkawinan sesuku atau juga dikenal dengan perkawinan satu suku diartikan sebagai suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria yang memiliki garis keturunan adat atau suku yang sama dengan wanita atau pasangan yang dinikahinya.<sup>11</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Perkawinan Sesuku Dalam Perspektif Hukum Adat Minang Kabau dan Hukum Positif Indonesia di Nagari Sikucua Tengah Kabupaten Padang Pariaman

Nagari di Sumatera Barat adalah merupakan pemerintahan terendah sama halnya dengan Desa di daerah lainnya di Indonesia. Nagari Sikucua Tengah merupakan daerah yang berdasarkan status administrasinya berada pemerintahan Nagari yang di pimpin oleh seorang Walinagari dan dibantu oleh sekretaris Nagari dan staf Nagari dengan jumlah penduduk 1200 (seribu dua ratus) jiwa yang terdiri dari laki-laki 630 jiwa dan perempuan 570 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 330, luas 543,29 Hektar yang terletak di Kecamatan V koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Sikucua Tengah ini merupakan daerah Pertanian di Kabupaten Padang Pariaman dan kebanyakan masyarakat bercocok tanam, seperti padi, ketela dan sayur mayur lainnya.<sup>12</sup>

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan adalah cara masyarakat untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Perkawinan adalah suatu ikatan yang melahirkan keluarga, keluarga merupakan salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat suatu bangsa. Perkawinan juga merupakan tuntutan

---

<sup>9</sup> Oristayana Oristayana, "Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir" (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2022), hlm. 46.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 41

<sup>11</sup> Rahmat Alpian R dalam Helmi Suryani, diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46866/1/HELMA%20SURYANI-FSH.pdf>, pada 19 Oktober 2022

<sup>12</sup> Admin Palanta, "Nagari Sikucua Tengah, V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman," *Langgam.id* (blog), March 8, 2020, <<https://langgam.id/nagari-sikucua-tengah-v-koto-kampung-dalam-kabupaten-padang-pariaman/>>

fitriah manusia sebagai makhluk sosial, perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena ini akan mengakibatkan terikatnya seseorang dengan pasangannya. Maka tidak heran jika perkawinan harus benar-benar dipersiapkan terlebih dahulu, terlebih persiapan terhadap diri pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, baik dari segi fisik maupun mentalnya yang akan memasuki gerbang rumah tangga.

Namun pada kenyataannya pada era globalisasi telah merontokkan nilai-nilai adat budaya remaja Minangkabau. Khususnya fenomena kehidupan remaja (laki-laki dan perempuan) yang sekarang telah terjebak dalam kehidupan bebas tanpa batas, anatar pergaulan *bujang jo gadih* secara adat Minangkabau. Pada akhirnya mereka melanggar *pantang jo larangan adaik* (hukum adat).

Kehidupan remaja Minang tidak paham dan tidak mengerti dengan nilai-nilai larangan kawin atau pernikahan sesuku. Larangan pernikahan sesuku merupakan suatu hakikat nilai yang memiliki makna prinsip adat yang luas. Pernikahan sesuku tidak hanya melarang mereka pernikahan tapi ada suatu adab tata krama pergaulan bermasyarakat yang bisa dikembangkan dalam bentuk teknis. Tidak hanya melarang dan memberi sanksi kawin sesuku. Tapi, ada nilai-nilai kebaikan yang terkandung didalamnya. Adapun yang menjadi sebab musabab dilarangnya perkawinan sesuku, mengutip pendapat Akhmal Sultan Pamuncak, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan yang demikian yakni diantaranya:<sup>13</sup>

- a. Orang yang sesuku dianggap masih terikat tali persaudaraan, dengan demikian perkawinan antar suku dianggap sesuatu yang tabu atau terlarang.
- b. Perkawinan sesuku dikhawatirkan menyebabkan terjadinya keturunan yang cacat karena hubungan suami istri dengan kerabat yang terlalu dekat.
- c. Faktor budaya masyarakat yang turun-temurun dari jaman dulu sampai sekarang, sehingga masyarakat apabila orang tua-tua mereka melarang, maka mereka menganggap itu haram atau tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan satu suku.

Nagari Sikucua Tengah memiliki sistem perkawinannya sendiri, yang berlaku berdasarkan adat daerahnya. Adanya pelaksanaan perkawinan sesuku di Nagari sikucua Tengah Padang Pariaman penulis telah melakukan wawancara kepada masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku di Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, petikan hasil wawancara penulis deskripsikan sebagai berikut:

Di Durian Gadang Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman adanya beberapa pasangan yang melakukan perkawinan sesuku. Kasus yang terjadi pada pasangan D (inisial) dan R (inisial) yang mana mereka mempunyai perasaan saling cinta dan tidak ingin berpisah lagi. Pasangan ini memberitahukan kepada keluarganya untuk merestui dan menikahkan mereka, tapi karena mereka ini berasal dari suku dan kampung yang sama maka mereka tidak diperbolehkan untuk menikah. Karena sudah saling cinta dan tidak ingin berpisah lagi, maka mereka mengambil jalan pintas dengan kabur keluar kota dan menikah disana. Setelah beberapa

---

<sup>13</sup> Ria Febria, Rini Heryanti, And Amri Panahatan Sihotang, "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau," *Semarang Law Review (Slr)* 3, No. 1 (2022): 12–26.

selang waktu kemudian pernikahan mereka ini diketahui orangtua dan masyarakat kampung, dan Ninik Mamak mengambil tindakan tegas untuk mereka.

Penyataan masyarakat yang merespon perkawinan sasuku sebagai hal yang wajar, salah satunya karena tidak dilarang dalam undang-undang. Dari perkawinan diharamkan untuk dinikahi menurut perundang-undangan tidak disebutkan adanya larangan perkawinan sasuku. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu kerabat atau bisa disebut dengan mamak dari pelaku kawin sasuku berikut penuturannya yaitu “*mau gimana lagi, mungkin mereka sudah jodoh kalau melarang pun nanti terjadi yang tidak-tidak, kalau di dalam undang-undang tidak melarang dan menurut saya tidak apa-apa jika ada yang kawin sasuku*”.<sup>14</sup>

Jika dikaitkan dengan Hukum Positif Indonesia yaitu undang-undang nomor 16 Tahun 2019, tidak adanya larangan dalam undang-undang tentang pernikahan sesuku tersebut memang benar adanya. Kesepakatan bersama yang diambil oleh pihak keluarga digunakan sebagai media kehidupan sosial dan sebagai mata rantai yang menghubungkan transaksi sosial. Pertukaran sosial yang terjadi tak langsung menentukan proses integrasi dan diferensiasi didalamnya.

Sama halnya dengan salah seorang orang tua yang sudah memberi restu pada anaknya untuk kawin sasuku, yaitu ibu Sap, beliau menyebutkan bahwa hubungannya dengan anak dan menantu baik-baik saja, meskipun hubungan dengan tetangga dan masyarakat setempat sempat tidak berbaikan, karena ibu Sap menyadari bahwa kawin sasuku ini tidak dilarang dalam undang-undang.<sup>15</sup>

Oleh karena itu dari beberapa kejadian diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya di nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman atas perkawinan sesuku dilarang dan ditentang dengan aturan adat istiadat yang berlaku di nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Pelaksanaan perkawinan sesuku dilarang dan ditentang di Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman karena adat istiadat yang berlaku sangatlah kuat, bentuk sanksi yang diterapkan di Nagari Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, berbeda dengan perkawinan sesuku menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sesuku diperbolehkan, karena tidak terdapat aturan yang jelas tentang perkawinan sesuku.

Setidaknya dalam pandangan antropologi, kawin satu suku dapat menyebabkan kesenjangan salah satu unsur kebudayaan atau penyimpangan unsur kebudayaan. Salah satu unsur budaya tersebut adalah sistem kekerabatan. Kekerabatan berkaitan dengan pengertian tentang perkawinan dalam suatu masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Saudara Sitam selaku Mamak Suku Koto di Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman pada Senin 12 Juli 2021 pukul 11:00 WIB

<sup>15</sup> Wawancara dengan Saudara Ibu Sap selaku orang tua dari yang melakukan perkawinan sesuku di Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman pada Senin 12 Juli 2021 pukul 11:00 WIB

<sup>16</sup> febria, Heryanti, And Sihotang, “Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau.”

**B. Bentuk Sanksi Perkawinan Sesuku Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Positif Indonesia yaitu Undang-Undang No.16 tahun 2019 di Sikucua Tengah Padang Pariaman**

Perkawinan sesuku sebagaimana yang dilaksanakan di wilayah Nagari Sikucua Tengah jika di lihat dalam perspektif Undang -undang No. 16 tahun 2009 tentang perkawinan , tidak terdapat ketentuan yang melarang atau memperbolehkan kawin sesuku , dan Undang -undang No. 16 tahun 2009 hanya melarang apabila perkawinan dilakukan berhubungan darah garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan smenda,berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri, mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin, sehingga siapa yang melaksanakan kawin sesuku menurut Undang-undang No.16 tahun 2019 tidak ada sanksinya. Sedangkan menurut Hukum Adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Sikucua Tengah Kabupaten Padang Pariaman pelaksanaan kawin sesuku itu dilarang atau tidak diperbolehkan dan bagi siapa yang melakukan kawin sesuku akan mendapatkan sanksi adat dari fungsionaris adat di nagari sikucua Tengah Kabupaten Padang Pariaman.

Adapu bentuk sanksi terhadap pelaksanaan perkawinan sesuku di Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, yaitu berupa:

1. **Membuat Pernyataan Permintaan Maaf**  
Pihak yang melaksanakan kawin sesuku diharuskan minta maaf kepada masyarakat, karena telah bersalah melanggar adat yang berlaku di Nagara SikucuaTengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.
2. **Dikucilkan dari masyarakat**  
Pihak yang melaksanakan kawin sesuku beserata keluarga besarnya atau kaumnya akan dikucilkan oleh masyarakat terutama berhubungan dengan pelaksanaan adat istiadat yang berlaku di Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.
3. **Meninggalkan Kampung.**  
Pihak yang melaksanakan kawin sesuku tersebut disuruh atau dihukum untuk pergi meninggalkan kampung halamannya atau disebut disuruh merantau kedaerah lainnya tanpa batas waktu yang ditentukan .
4. **Membayar sanksi denda**  
Pihak yang melaksanakan kawin sesuku tersebut diharuskan membayar sejumlah uang atau dapat berupa benda yang akan dipergunakan untuk keperluan Nagari dalam hal pembangunan Nagari.

**III. PENUTUP**

Pelaksanaan perkawinan sesuku di Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman merupakan perkawinan yang dilarang dalam pandangan hukum adat Minangkabau karena adat istiadat yang berlaku sangatlah kuat, bagi yang melanggarnya akan diberikan sanksi adat oleh Fungsionaris adat dalam bentuk minta maaf, diusir dari kampung , dikucilkan dari kehidupan sosial kemasyarakat, bayar denda. Berbeda halnya dengan perkawinan sesuku menurut Hukum Positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa tidak mempersoalkan perkawinan sesuku, karena tidak terdapat aturan yang melarang perkawinan sesuku.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Febria, Ria, Rini Heryanti, And Amri Panahatan Sihotang. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Review (Slr)* 3, No. 1 (2022): 12–26.
- Fitri, Aulia. "Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Minangkabau." *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, No. 1 (2021): 102–8.
- Khairani, Rizka, And Erda Fitriani. "Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 1, No. 4 (2020): 218–25.
- Oristayana, Oristayana. "Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir." Phd Thesis, Universitas Islam Riau, 2022.
- Palanta, Admin. "Nagari Sikucua Tengah, V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman." *Langgam.Id* (Blog), March 8, 2020. <https://Langgam.Id/Nagari-Sikucua-Tengah-V-Koto-Kampung-Dalam-Kabupaten-Padang-Pariaman/>.
- Penghulu, Ms Dt Rajo. *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*. Padang: Universitas Taman Siswa Padang, 1991.
- Rahmat Alpian R dalam Helmi Suryani, diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46866/1/HELMA%20SURYANI-FSH.pdf>, pada 19 Oktober 2022
- Sari, Aci Lovita, Zulfikar Jaya Kusuma, And Ulfia Hasanah. "Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagaraian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat." *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Hukum* 6, No. 2 (N.D.): 1–15.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Yulanda, Resty. "'Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman.'" *Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang* [Http://Repository.Unand.Ac.Id/17276/1/Sanksi\\_Adat\\_Terhadap\\_Perkawinan\\_Sesuku.Pdf](http://Repository.Unand.Ac.Id/17276/1/Sanksi_Adat_Terhadap_Perkawinan_Sesuku.Pdf), 2011.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan